

PEMBENTUKAN- TIM ASESOR

2025

Kpt Sek KPU Kab. HSU NO 21 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERITEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

ABSTRAK : - Keputusan ini berdasarkan untuk melaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah teritegrasi tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PP No. 60 Tahun 2008; Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; pkpu No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1356 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Teritegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2025.